



**PENETAPAN**

Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**MARTIANA HANIATI**, bertempat tinggal di Desa Buntu Kamiri Dusun

Lura Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 1 November 2024, dengan nomor register: 30/Pdt.P/2024/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama MARTIANA HANIATI adalah anak dari Ayah yang bernama SAHURI dan Ibu yang bernama JUMATUN sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-07102024-0004
2. Bahwa pada Database Kependudukan Pemohon terdaftar menggunakan nama MARTIANA HANIATI yang lahir di Sumsel, Tanggal 8 Maret Tahun 1988, sebagaimana terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7373014803890010;
3. Bahwa pemohon pada tahun 2000 menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Slumbung 1 sebagaimana ijazah Nomor: 35275/104/PP/2000 bernama MARTIYANAH lahir di Kediri Tanggal 8 Nopember 1988;
4. Bahwa pemohon pada tahun 2003 menyelesaikan pendidikan di SLTP Negeri 1 Ngaduluwih Kediri sebagaimana ijazah Nomor: 050/64.108.03/2003 bernama MARTIYANAH lahir di Kediri Tanggal 8 Nopember 1988;
5. Bahwa pemohon melakukan perubahan data Nama, Tempat, Bulan Kelahiran pada waktu melaksanakan pendidikan di SMA Negeri 4 Kediri atas dasar keyakinan pemohon meyakini lahir di Sumsel Tanggal 8 Maret 1988

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu kedua orang tua masih bertempat tinggal di Sumatra Selatan (Sumsel) sebagai warga transmigrasi sehingga akibat perubahan data tersebut tercantum identitas pada buku laporan penilaian hasil belajar bernama MARTIANA HANIATI lahir di Sumatra Selatan, Tanggal 8 Maret 1988;

6. Bahwa pemohon pada tahun 2006 menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kediri sebagaimana ijazah Nomor: DN.05.Ma.0229061 bernama MARTIANA HANIATI lahir di Sumsel, Tanggal 8 Maret 1988;
7. Bahwa terdapat perbedaan Nama dan Tempat lahir serta Bulan lahir antara Ijazah pemohon tingkat SD dan SLTP dengan Ijazah SMA pemohon;
8. Bahwa pemohon telah menghubungi pihak sekolah di SMA 4 Kediri untuk menanyakan terkait permasalahan tersebut namun pihak sekolah menyampaikan sebaiknya ada penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pihak SD dan SLTP memberikan keterangan dikarenakan dokumen administrasi kependudukan Akter Kelahiran, KTP, KK telah menggunakan identitas yang sesuai data pada Ijazah yang dikeluarkan pihak SMA 4 Kediri Tahun 2006;
9. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dan demi keseragaman identitas pemohon serta saat ini Pemohon dalam proses penyelesaian Studi Strata Satu di Universitas Muhammadiyah Palopo maka pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, atas perkenaan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama MARTIANA HANIATI pada Ijazah SMA Neger 4 Kediri Nomor DN.05.Ma.0229061 dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7317-LT-07102024-0004 adalah orang yang sama dengan MARTIYANAH pada Ijazah SD Negeri 1 Slumbung Nomor: 35275/104/PP/2000 dan Ijazah SLTP Negeri 1 Ngaduluwih Nomor: 050/64.108.03/2003 yang lahir di Kediri, Tanggal 8 Nopember 1988.
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Martiana Haniati, ditandai sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Martiana Haniati ditandai sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Paisal Amrin ditandai sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Martiana Haniati, ditandai sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Matiyannah, ditandai sebagai Bukti P-5
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Martiyannah ditandai sebagai Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat keterangan Nomor 268/SK-DBK/PRG/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Kamiri ditandai sebagai Bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas, atas nama Martiana Haniati ditandai sebagai Bukti P-8;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi **Paisal Amrin**

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan karena adanya Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk Penetapan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan orang yang sama karena ada dua dokumen yang berbeda yaitu nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah SMA tidak sama dengan yang tercatat pada Ijazah SD dan SMP;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada ijazah SMA adalah Martina Haniati sedangkan yang tercatat pada ijazah SMP dan SD adalah Martiyahan;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tercatat atas nama Martiana Haniati;
- Bahwa perbedaan nama dalam Ijazah Pemohon terjadi karena Pemohon menambah dan merubah namanya sewaktu mau masuk sekolah SMA atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon merubah namanya dari Martiyahan menjadi Martina Haniati;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan SD, SMP dan SMA di Kediri;
- Bahwa Pemohon pindah ke Belopa pada tahun 2008;
- Bahwa semua dokumen kependudukan Pemohon sama dengan Ijazah SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon menambahkan nama Haniati dibelakang nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tamat SMA pada tahun 2006;
- Bahwa ada dokumen lain yang menjadi perbandingan dengan Ijazah Pemohon yaitu buku Raport Pemohon yang bisa dijadikan perbandingan;

## 2. Saksi **Anida Adawiyah**

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan karena adanya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk Penetapan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan orang yang sama karena ada dua dokumen yang berbeda yaitu nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah SMA tidak sama dengan yang tercatat pada Ijazah SD dan SMP;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada ijazah SMA adalah Martina Haniati sedangkan yang tercatat pada ijazah SMP dan SD adalah Martiyahan;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tercatat atas nama Martiana Haniati;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN.Blp



- Bahwa perbedaan nama dalam Ijazah Pemohon terjadi karena Pemohon menambah dan merubah namanya sewaktu mau masuk sekolah SMA atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon merubah namanya dari Martiyannah menjadi Martina Haniati;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan SD, SMP dan SMA di Kediri;
- Bahwa Pemohon pindah ke Belopa pada tahun 2008;
- Bahwa semua dokumen kependudukan Pemohon sama dengan Ijazah SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon menambahkan nama Haniati dibelakang nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tamat SMA pada tahun 2006

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah menetapkan bahwa orang yang bernama Martiana Haniati pada Ijazah SMA Negeri 4 Kediri Nomor DN.05.Ma.0229061 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-07102024-0004 adalah orang yang sama dengan Martiyannah pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 1 Slumbung Nomor: 35275/104/PP/2000 dan Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negeri 1 Ngaduluwih Nomor: 050/64.108.03/2003 yang lahir di Kediri, Tanggal 8 Nopember 1988;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu masing-masing Saksi **Paisal Amrin** dan Saksi **Anida Adawiyah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta kelahiran) Pemohon memiliki nama "Martiana Haniati" yang kemudian digunakan oleh Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lainnya sebagaimana bukti P.1 (KTP a.n Martiana Haniati) dan P.3 (Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Paisal Amrin);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa sejak SD hingga SMP nama yang digunakan oleh Pemohon hanya Martiyannah



(vide bukti P.5 dan P.6), kemudian saat masuk SMA Pemohon menambahkan namanya di rapor (laporan hasil belajar) yang kemudian menjadi dasar penerbitan ijazah SMA (vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P.4 tersebut pada bagian identitas/keterangan diri kolom keterangan ijazah SLTP mencantumkan keterangan Nomor Ijazah: DN-05 DI 1157501 yang sama dengan nomor Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP atas nama Martiyannah (vide bukti P.5) dimana bukti P.5 tersebut bersesuaian juga dengan bukti P.6 tentang STTB Sekolah Dasar a.n Martiyannah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa identitas nama dalam P.4 (ijazah SMA a.n Martiana Haniati), P.5 (STTB SLTP a.n Martiyannah) dan P.6 (STTB SD a.n Martiyannah) adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntair* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama MARTIANA HANIATI pada Ijazah SMA Negeri 4 Kediri Nomor DN.05.Ma.0229061 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-07102024-0004 adalah orang yang sama dengan MARTIYANAH pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 1 Slumbung Nomor: 35275/104/PP/2000 dan Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Negeri 1 Ngaduluwih Nomor: 050/64.108.03/2003 yang lahir di Kediri, Tanggal 8 Nopember 1988.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Wahyu Hidayat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sulaeman, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Belopa dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa pada hari itu juga;

Panitera,

Hakim,

*ttd*

*ttd*

**Sulaeman, S.H.**

**Wahyu Hidayat, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp30.000
5. Redaksi penetapan	Rp10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)